



PELINDO III

SURAT PENUNJUKAN PELAKSANA PEKERJAAN

Nomor : HK.0502 / 04 / P.III-2014

UNTUK

PEKERJAAN IDENTIFIKASI RISIKO PROYEK INVESTASI MANAJEMEN KANTOR PUSAT,
PELABUHAN CABANG TANJUNG PERAK, BANJARMASIN, TANJUNG EMAS DAN TPKS SERTA
PROYEK TELUK LAMONG (FASILITAS BANGUNAN PELABUHAN DAN ALAT BONGKAR MUAT) DAN
PROYEK PEMBANGUNAN DAN PENGELOLAAN ALUR PELAYARAN BARAT SURABAYA (APBS)
DALAM PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO KORPORAT

Menimbang : bahwa setelah dilakukan evaluasi dan negosiasi secara seksama terhadap penawaran yang diajukan oleh PT SUCOFINDO PRIMA INTERNATIONAL, alamat Graha Sucofindo, Lt. 12, Jl. Raya Pasar Minggu Kav. 34 Jakarta, ditinjau dari aspek administrasi, teknik maupun kewajaran harga telah memenuhi persyaratan untuk ditunjuk sebagai pelaksana pekerjaan Identifikasi Risiko Proyek Investasi Manajemen Kantor Pusat, Pelabuhan Cabang Tanjung Perak, Banjarmasin, Tanjung Emas dan TPKS serta Proyek Teluk Lamong (Fasilitas Bangunan Pelabuhan dan Alat Bongkar Muat) dan Proyek Pembangunan dan Pengelolaan Alur Pelayaran Barat Surabaya (APBS) dalam Penerapan Manajemen Risiko Korporat.

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1998 tentang Perusahaan Perseroan (PERSERO) Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1998 tentang Perusahaan Perseroan (PERSERO);

2. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor : PER-09/MBU/2012 tanggal 6 Juli 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor : PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) Pada Badan Usaha Milik Negara;

3. Anggaran Dasar PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) yang dituangkan dalam Akta Notaris Imas Fatimah, S.H. Nomor 5 tanggal 1 Desember 1992, sebagaimana telah mengalami beberapa kali perubahan dengan Akta Notaris Agus Sudiono Kuntjoro, S.H., MH. Nomor 3 tanggal 15 Agustus 2008 yang telah disahkan dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor : AHU-86444.AH.01.02 Tahun 2008 tanggal 14 November 2008 dan terakhir dengan Akta Notaris Yatiningasih, S.H. Nomor 25 tanggal 3 Juni 2013;

4. Keputusan Menteri BUMN selaku RUPS Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Pelabuhan Indonesia III Nomor : KEP-109/MBU/2009 tanggal 8 Mei 2009 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-Anggota Direksi Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Pelabuhan Indonesia III;

5. Peraturan Direksi PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) Nomor : PER. 33/LG.0201/P.III-2009 tanggal 1 Oktober 2009 tentang Tata Cara Pengadaan Barang dan/atau Jasa di Lingkungan PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) Jo. Peraturan Direksi PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) Nomor : PER.26/HK.10/P.III-2010 tanggal 15 April 2010 tentang Penyempurnaan Peraturan Direksi PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) Nomor :

SP3 : Pekerjaan Identifikasi Risiko Proyek Investasi Manajemen Kantor Pusat, Pelabuhan Cabang Tanjung Perak, Banjarmasin, Tanjung Emas dan TPKS serta Proyek Teluk Lamong (Fasilitas Bangunan Pelabuhan dan Alat Bongkar Muat) dan Proyek Pembangunan dan Pengelolaan Alur Pelayaran Barat Surabaya (APBS) dalam Penerapan Manajemen Risiko Korporat

PER.33/LG.0201/P.III-2009 tanggal 1 Oktober 2009 tentang Perkecualian Penyerahan Jaminan Pelaksanaan untuk Pekerjaan Jasa Konsultansi dan Advokasi Hukum yang bersifat Pendampingan dan/atau Mewakili Dalam Proses Litigasi dan/atau Non Litigasi, baik di Kepolisian, Kejaksaan dan/atau Pengadilan Jo. Peraturan Direksi PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) Nomor : PER.45/LG.0202/P.III-2013 tanggal 16 Desember 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Direksi PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) Nomor : PER.33/LG.0201/P.III-2009 tanggal 1 Oktober 2009 tentang Tata Cara Pengadaan Barang dan/atau Jasa di Lingkungan PT Pelabuhan Indonesia III (Persero);

6. Peraturan Direksi PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) Nomor : PER.09/OS.0101/P.III-2011 tanggal 25 Januari 2011 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pusat PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) Jo. Peraturan Direksi PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) Nomor : PER.11/OS.0101/P.III-2013 tanggal 15 April 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Direksi PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) Nomor : PER.09/OS.0101/P.III-2011 tanggal 25 Januari 2011 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pusat PT Pelabuhan Indonesia III (Persero);

Memperhatikan : Nota Dinas Direktur Komersial dan Pengembangan Usaha Nomor : ND.621/KPU/XII-2013 tanggal 31 Desember 2013 perihal Persetujuan Penetapan Pemenang Lelang Terbuka Pekerjaan Identifikasi Risiko Proyek Investasi Manajemen Kantor Pusat, Pelabuhan Cabang Tanjung Perak, Banjarmasin, Tanjung Emas dan TPKS serta Proyek Teluk Lamong (Fasilitas Bangunan Pelabuhan dan Alat Bongkar Muat) dan Proyek Pembangunan dan Pengelolaan Alur Pelayaran Barat Surabaya (APBS) dalam Penerapan Manajemen Risiko Korporat;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : SURAT PENUNJUKAN PELAKSANA PEKERJAAN (SP3) IDENTIFIKASI RISIKO PROYEK INVESTASI MANAJEMEN KANTOR PUSAT, PELABUHAN CABANG TANJUNG PERAK, BANJARMASIN, TANJUNG EMAS DAN TPKS SERTA PROYEK TELUK LAMONG (FASILITAS BANGUNAN PELABUHAN DAN ALAT BONGKAR MUAT) DAN PROYEK PEMBANGUNAN DAN PENGELOLAAN ALUR PELAYARAN BARAT SURABAYA (APBS) DALAM PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO KORPORAT

PERTAMA : Menunjuk : PT SUCOFINDO PRIMA INTERNATIONAL
Alamat : Graha Sucofindo, Lt. 12, Jl. Raya Pasar Minggu Kav. 34, Jakarta
N.P.W.P. : 01.802.073.5-061.000
Untuk : Melaksanakan Pekerjaan Identifikasi Risiko Proyek Investasi Manajemen Kantor Pusat, Pelabuhan Cabang Tanjung Perak, Banjarmasin, Tanjung Emas dan TPKS serta Proyek Teluk Lamong (Fasilitas Bangunan Pelabuhan dan Alat Bongkar Muat) dan Proyek Pembangunan dan Pengelolaan Alur Pelayaran Barat Surabaya (APBS) dalam Penerapan Manajemen Risiko Korporat

SP3 : Pekerjaan Identifikasi Risiko Proyek Investasi Manajemen Kantor Pusat, Pelabuhan Cabang Tanjung Perak, Banjarmasin, Tanjung Emas dan TPKS serta Proyek Teluk Lamong (Fasilitas Bangunan Pelabuhan dan Alat Bongkar Muat) dan Proyek Pembangunan dan Pengelolaan Alur Pelayaran Barat Surabaya (APBS) dalam Penerapan Manajemen Risiko Korporat

- Harga Borongan : Rp. 565.664.000,-
(Lima ratus enam puluh lima juta enam ratus enam puluh empat ribu rupiah) sudah termasuk didalamnya PPN 10%
- Waktu Pelaksanaan : 5 (lima) bulan kalender
- KEDUA : Segala yang berhubungan dengan pekerjaan ini akan diatur lebih lanjut dalam Surat Perjanjian Pemborongan.
- KETIGA : Setelah Surat Penunjukan Pelaksana Pekerjaan ini ditandatangani, guna pembuatan Surat Perjanjian Pemborongan agar PT Sucofindo Prima International menyerahkan Surat Jaminan Pelaksanaan (Bank Garansi) dari Bank Umum (tidak termasuk Bank Perkreditan Rakyat) sebesar 5 % dari harga borongan atau sebesar **Rp. 28.283.200,-** (Dua puluh delapan juta dua ratus delapan puluh tiga ribu dua ratus rupiah) dengan masa berlaku minimal selama 6 (enam) bulan kalender, dan jaminan pelaksanaan tersebut sudah diserahkan kepada PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah Surat Penunjukan Pelaksanaan Pekerjaan ini.
- KEEMPAT : Surat Penunjukan Pelaksana Pekerjaan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan ditinjau kembali dan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : SURABAYA
Pada Tanggal : 3 Februari 2014

DIREKSI PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
DIREKTUR KOMERSIAL DAN PENGEMBANGAN USAHA


HUSEIN LATIEF